



PENETAPAN

Nomor 416/Pdt.P/2024/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA CIBINONG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

JAMIAN BIN JASIRAN, NIK 3201221005770010, lahir di Rangkasbitung, 10 Mei 1977, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat di Kp. Leuwi Hieum, RT. 002 RW. 008, Desa Argapura, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat;

Pemohon I;

TUTI ALAWIYATUL HASANAH BINTI SYARIF, NIK 3201225009820003, lahir di Bogor, 10 September 1982, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat di Kp. Leuwi Hieum, RT. 002 RW. 008, Desa Argapura, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat;

Pemohon II;

Dalam hal ini Para Pemohon memberikan kuasa kepada: Ilham Ramdani Rahmat, S.H., M.H. Advokat / Penasehat Hukum, Berkantor pada kantor Yayasan Bantuan Hukum Keluarga yang beralamat di JL. Tlajung Udik No. 03, RT 001 RW 014, Desa Tlajung Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Alamat domisili elektronik: ilhamramdanirahmat11@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 077/YBHK/SK/V/2024, tanggal 13 Mei 2024

Hal. 1 dari 19 Hal. Penetapan No.416/Pdt.P/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 14 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong pada tanggal 20 Mei 2024 dengan register perkara Nomor 416/Pdt.P/2024/PA.Cbn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2000, Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam di wilayah Desa Argapura, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, Jawa Barat sebagaimana tertera dari Surat Keterangan Suami Istri yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Argapura Nomor: 474.3/001/V/2024 tertanggal 06 Mei 2024;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai anak yang salah satunya bernama Medatul Khoeriah, Perempuan, lahir di Bogor, 10 Agustus 2006;
3. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Medatul Khoeriah, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan dengan alasan anak Para Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan yang ditentukan yaitu seorang perempuan 19 Tahun dan saat ini yang bersangkutan baru berusia 17 tahun, sebagaimana surat penolakan yang telah dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor nomor B.241/Kua.10.01.16/Pw.01/IV/2024 tertanggal 25 April 2024;
4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut harus dilaksanakan untuk menjaga keduanya dari hal-hal yang tidak diinginkan;
5. Bahwa, alasan Para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan yang sangat dalam selama 1 tahun serta untuk

Hal. 2 dari 19 Hal. Penetapan No.416/Pdt.P/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul di kemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;

6. Bahwa, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak sesusuan dan tidak ada hubungan persaudaraan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam;

7. Bahwa, anak Para Pemohon berstatus perawan/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau Ibu rumah tangga. Begitu pula calon suaminya yang berstatus Perjaka belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga dan telah bekerja sebagai Wiraswasta yang memiliki penghasilan Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan;

8. Bahwa, Para Pemohon dengan calon besan Para Pemohon telah bermusyawarah dan telah sepakat untuk memberi izin kepada kedua calon pengantin untuk dinikahkan, serta bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup berumah tangga. Karena itu berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Cibinong berkenan mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan memberikan izin anak Para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya tersebut;

9. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas Permohonan Para Pemohon telah memenuhi dasar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

10. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon uraikan di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong C/q. segera memeriksa dan mengadili perkara ini serta menetapkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama (**Medatul Khoeriah binti Jamian**) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (**Ahmad Nahrowi bin Kosasih**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Hal. 3 dari 19 Hal. Penetapan No.416/Pdt.P/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Para Pemohon didampingi kuasanya telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan saran dan nasihat agar Para Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya serta akibat dari pernikahan dini baik dari segi psikologis maupun psikis dan menunda perkawinan anak Para Pemohon sampai batas usia yang ditentukan oleh undang-undang, tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa perkara ini adalah perkara permohonan (*voluntaire/ex-parte*) maka sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak perlu untuk diadakan Mediasi;

Bahwa telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Para Pemohon tanpa perubahan dan tambahan;

Bahwa Para Pemohon juga menghadirkan anak kandungnya di persidangan, dan memberikan keterangan secara lisan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon bernama Medatul Khoeriah binti Jamian, usia 17 tahun 10 bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon telah menamatkan Pendidikan di tingkat Sekolah Lanjutan Atas (SLTA) dan memutuskan berhenti sekolah;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah mengenal calon suaminya bernama Ahmad Nahrowi bin Kosasih;
- Bahwa anak Para Pemohon akan menikah dengan Ahmad Nahrowi bin Kosasih karena sudah siap untuk berumah tangga dan menjadi istri;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suami tidak ada halangan untuk menikah, karena tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun sepersusuan;
- Bahwa status anak Para Pemohon adalah gadis, dan calon suaminya jejak, saat ini tidak dalam pinangan orang lain selain dari pinangan calon suaminya tersebut, dan antara dirinya dengan calon suaminya Ahmad Nahrowi bin Kosasih telah sepakat untuk membina rumah tangga bersama dengan tanpa ada paksaan dari pihak lain, bahkan kedua orang tua telah

Hal. 4 dari 19 Hal. Penetapan No.416/Pdt.P/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merestuinnya dan telah pula dilakukan peminangan terhadap anak Para Pemohon;

- Bahwa anak Para Pemohon telah siap menjadi istri dan ibu rumah tangga, dan telah memahami dan mengetahui hak dan tanggung jawab dalam rumah tangga;
- Bahwa pernikahan ini atas kehendaknya sendiri, tanpa adanya paksaan dari pihak keluarga ataupun dari pihak pasangannya;
- Bahwa anak Para Pemohon menyadari betul akan konsekuensi dari pernikahan dini, dan siap menanggung akibatnya dan meminimalisir dampak yang tidak baik dikemudian hari, serta benar-benar telah memahami bahwasanya pernikahan ini merupakan hal yang terbaik untuk dilakukannya;

Bahwa Para Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Para Pemohon ke persidangan, dan memberikan keterangan secara lisan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa calon suami bernama Ahmad Nahrowi bin Kosasih bin Talim, sekarang berumur 24 tahun;
- Bahwa calon suami telah mengenal anak Para Pemohon yang bernama Medatul Khoeriah binti Jamian;
- Bahwa hubungannya dengan anak Para Pemohon terjalin dekat hingga berpacaran;
- Bahwa antara dirinya dengan anak Para Pemohon tidak ada halangan untuk menikah, karena tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun sepersusuan dan masih berstatus jejak;
- Bahwa sebagai calon suami dari Medatul Khoeriah binti Jamian, sudah mengerti tugas-tugas dan kewajiban sebagai seorang suami yang bertanggung jawab dalam membina rumah tangga dan telah memahami betul tentang hak dan kewajiban suami isteri;
- Bahwa sebagai calon suami dari Medatul Khoeriah binti Jamian, sudah mempertimbangkan semuanya dengan matang dan sudah siap menjalankan kewajiban sebagai seorang suami;
- Bahwa keluarga besar Ahmad Nahrowi bin Kosasih telah melakukan peminangan kepada Medatul Khoeriah binti Jamian dan telah diterima baik-baik oleh keluarga besar Para Pemohon;

Hal. 5 dari 19 Hal. Penetapan No.416/Pdt.P/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami sudah bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan setiap bulannya sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan dirasakan mampu untuk menafkahi anak Para Pemohon jika sudah menjadi suami isteri kelak;
- Bahwa Ahmad Nahrowi bin Kosasih ingin menikahi anak Para Pemohon, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, dan sadar betul akan konsekuensinya dikarenakan pernikahan ini memang atas kehendak dirinya dan anak Para Pemohon;

Bahwa, di samping anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut, telah dihadirkan juga orang tua kandung dari calon suami yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua kandung calon suami bernama Kossih ;
- Bahwa orang tua calon suami telah mengetahui dan mengijinkan anaknya tersebut untuk menikahi seorang perempuan bernama Medatul Khoeriah binti Jamian yang merupakan anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa calon suami berstatus jejaka, dan tidak ada halangan secara hukum Islam untuk melakukan pernikahan, di mana anak Para Pemohon dan calon istrinya tersebut sudah berpacaran dan telah menunjukkan keseriusannya serta kesiapannya untuk membina rumah tangga;
- Bahwa keluarga besar dari Ahmad Nahrowi bin Kosasih telah melamar dan lamaran tersebut telah diterima oleh pihak keluarga Para Pemohon;
- Bahwa yang bersangkutan beserta keluarga besar sanggup membimbing dan menjaga pernikahan anak keduanya mengingat ini adalah pernikahan dini;
- Bahwa pernikahan ini atas kehendak kedua anak tersebut, bukan atas paksaan pihak keluarga;

Bahwa Para Pemohon di depan sidang telah menguatkan dalil-dalil permohonan dengan mengajukan alat bukti berupa:

Bahwa Para Pemohon di depan sidang telah mengajukan alat bukti berupa:

A. SURAT:

Hal. 6 dari 19 Hal. Penetapan No.416/Pdt.P/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Jamian, telah bermeterai cukup dan *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tuti Alawiyatul Hasanah, telah bermeterai cukup dan *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda bukti P.2;
3. Biodata Penduduk WNI atas nama Medatul Khoeriah, telah bermeterai cukup dan *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atasnama Ahmad Nahrowi, telah bermeterai cukup dan *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atasnama Jamian, telah bermeterai cukup dan *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran, Nomor 3201-LT-09052018-0408, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, tanggal 09 Mei 2018, telah bermeterai cukup dan *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda bukti P.6;
7. Fotokopi Sertifikat Layak Kawin atasnama Medatul Khoeriah, dikeluarkan oleh PUSKESMAS Lebakwangi, telah bermeterai cukup dan *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda bukti P.7;
8. Fotokopi hasil USG, dikeluarkan oleh Klinik Annasr, atasnama Medatul Khoeriah, telah bermeterai cukup dan *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda bukti P.8;
9. Fotokopi Formulir penolakan kehendak Nikah rujuk (Model N5) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor nomor B.241/Kua.10.01.16/Pw.01/IV/2024 tertanggal 25 April 2024, telah bermeterai cukup dan *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda bukti P.9;

Hal. 7 dari 19 Hal. Penetapan No.416/Pdt.P/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. SAKSI:

1. Amaruwloh bin H. Suparman, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah adik ipar Pemohon II;
- bahwa Para Pemohon mempunyai anak perempuan yang bernama Medatul Khoeriah;
- bahwa anak Para Pemohon tersebut akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Ahmad Nahrowi, tetapi usia anak Para Pemohon belum 19 tahun;
- bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan yang menyebabkan haram untuk menikah diantara keduanya dan tidak ada halangan untuk menikah;
- bahwa maksud Para Pemohon mengajukan dispensasi nikah agar Para Pemohon bisa menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya karena hubungan mereka sudah sangat dekat dan saling cinta mencintai serta dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja dengan penghasilan sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan;
- bahwa saksi melihat anak Para Pemohon sudah mandiri, pergaulannya baik, dan mudah beradaptasi dengan lingkungannya;

2. Abdul Murni bin Asmawi, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi merupakan paman calon suami anak Para Pemohon;
- bahwa Para Pemohon mempunyai anak perempuan yang bernama Medatul Khoeriah;
- bahwa anak Para Pemohon tersebut belum berusia 19 tahun dan akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Ahmad Nahrowi;

Hal. 8 dari 19 Hal. Penetapan No.416/Pdt.P/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan yang menyebabkan haram untuk menikah di antara keduanya dan tidak ada halangan untuk menikah;
- bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan dispensasi nikah agar Para Pemohon bisa menikahkan anak mereka dengan calon suaminya karena hubungan mereka sudah sangat dekat dan saling cinta mencintai serta dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- bahwa saksi melihat sendiri kepribadian anak Para Pemohon baik, mudah beradaptasi dan bersosialisasi dengan lingkungan rumahnya;
- bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja dan mempunyai penghasilan sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta) setiap bulan;

Bahwa Para Pemohon telah memberi kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali mohon kepada Hakim agar mengabulkan permohonannya;

Bahwa untuk meringkas uraian ini maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh orang-orang yang beragama Islam terhadap anak yang usianya belum cukup untuk melangsungkan pernikahan yang dilaksanakan menurut ketentuan Syari'at Islam, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 6 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 15 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam *Jo.* Perma

Hal. 9 dari 19 Hal. Penetapan No.416/Pdt.P/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim menilai permohonan Para Pemohon merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan surat kuasa Para Pemohon, apakah surat kuasa memenuhi syarat formil dan materil sehingga Kuasa Hukum mempunyai *legal standing* mewakili Para Pemohon dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa setelah majelis mempelajari surat kuasa tersebut, maka surat kuasa tersebut dibuat khusus untuk mengajukan perkara permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Cibinong, sehingga surat kuasa telah memenuhi ketentuan di dalam SEMA Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994, selanjutnya di persidangan Kuasa Hukum telah menunjukkan KTA yang masih berlaku, dilampiri berita acara sumpah Advokat, oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat surat kuasa tersebut dinyatakan sah dan Kuasa Hukum tersebut mempunyai *legal standing* mewakili Pemohon menghadap ke persidangan Pengadilan Agama Cibinong;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon masih di bawah umur untuk melangsungkan pernikahan, maka sebagaimana ketentuan dalam Pasal 15 huruf (d) dan Pasal 16 huruf (h) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, bahwasannya Hakim dalam memeriksa perkara dispensasi kawin mempertimbangkan pula kondisi psikologis anak berkenaan kesiapan mental/psikisnya untuk dapat berumah tangga melalui pendekatan psikis terhadap anak dalam pemeriksaan anak Para Pemohon di persidangan, dan juga memperhatikan kondisi sosiologis, budaya, dan ekonomi anak yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi serta kondisi kesehatan reproduksi yang dikeluarkan oleh Dokter Klinik, bahwa syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf (d) dan Pasal 16 huruf (h) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan domisilinya berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Cibinong di mana Para Pemohon beralamat sebagaimana tercantum dalam surat permohonan Para Pemohonan dan bukti

Hal. 10 dari 19 Hal. Penetapan No.416/Pdt.P/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk milik Para Pemohon, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan Dispensasi Kawin, ditentukan permohonan Para Pemohon dapat diajukan kepada Pengadilan/Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukum dimana salah satu orang tua/wali calon mempelai tersebut bertempat tinggal, maka permohonan Para Pemohon dapat diterima sebagai salah satu kewenangan relatif Pengadilan Agama Cibinong;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam kewenangan absolut dan relatif Pengadilan Agama Cibinong, maka Pengadilan Agama Cibinong berwenang menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon dan penjelasan di depan persidangan dapat dipahami bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah permohonan Para Pemohon agar Hakim memberikan dispensasi kawin kepada anak kandung Para Pemohon bernama Siti Sopiah, dan saat ini berusia 17 tahun 10 bulan, karena Para Pemohon bermaksud menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang laki-laki bernama Ahmad Nahrowi bin Kosasih, disebabkan anak Para Pemohon secara fisik dan mental sudah siap untuk berumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang menyatakan Para Pemohon adalah suami istri sekaligus ayah dan ibu kandung dari anak yang bernama Siti Sopiah, dan berdasarkan bukti P.5, dan P.6, berupa fotokopi Kartu Keluarga dan Kutipan Akte Kelahiran, kedua bukti tersebut merupakan akta autentik di mana kekuatannya adalah sempurna dan mengikat serta secara materil isinya memiliki kaitan erat dengan pokok perkara di mana dinyatakan bahwa Medatul Khoeriah binti Jamian adalah anak Para Pemohon dan status Pemohon I dan Pemohon II dalam keluarga adalah suami istri, merupakan ayah dan ibu kandung dari anak yang bernama Siti Sopiah, lahir di Bogor, 10 Maret 2006 dan berhak mengurus serta untuk berperkara di Pengadilan Agama Cibinong, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Jo. Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman

Hal. 11 dari 19 Hal. Penetapan No.416/Pdt.P/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili permohonan Dispensasi Kawin, maka Pemohon I dan Pemohon II dinilai sebagai orang yang tepat berkedudukan sebagai pihak dalam perkara ini (*personal standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Hakim telah secukupnya mendengar keterangan dari kedua calon pengantin, hal mana telah sesuai maksud Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menyatakan: *pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan*. Jo. Pasal 14 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan Dispensasi Kawin yang menyatakan: *“dalam pemeriksaan di persidangan hakim mengidentifikasi anak yang diajukan dalam permohonan mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan”*;

Menimbang, bahwa Hakim telah secukupnya mendengar keterangan dari calon suami dan orang tua atau keluarga calon suami dan telah memberikan nasihat mengenai resiko perkawinan di bawah umur, hal mana telah memenuhi ketentuan maksud Pasal 13 ayat (1) huruf d PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan Dispensasi Kawin yang menyatakan: *“Hakim harus mendengar keterangan orang tua/wali calon suami/isteri*. Jo. Pasal 14 ayat (4) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan Dispensasi Kawin yang menyatakan: *“dalam hal Hakim tidak memberikan nasehat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) mengakibatkan penetapan batal demi hukum”*;

Menimbang, bahwa identitas calon suami telah jelas sebagaimana bukti surat P.4, dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bogor, dan berdasarkan bukti P.4 yang membuktikan statusnya belum menikah dan dikuatkan dengan saksi-saksi Pemohon, maka keinginan calon suami untuk menikah dengan anak Para Pemohon tidak terhalang dengan pihak lain karena status calon suami sebagai jejak dan tidak terikat perkawinan dengan siapapun;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon menyatakan bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak kandungnya namun adanya penolakan dari KUA Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, tempat akan dilaksanakan pernikahan dikarenakan anak Para Pemohon belum mencapai batas usia perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang

Hal. 12 dari 19 Hal. Penetapan No.416/Pdt.P/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan berdasarkan alat bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, merupakan fotokopi sah dari akta autentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, telah *dinazagelen* dan sesuai dengan aslinya, isinya relevan dengan permohonan Para Pemohon sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti di mana benar membuktikan anak kandung Para Pemohon yang bernama Medatul Khoeriah **binti Jamian**, lahir di Bogor, 10 Agustus 2006 masih berumur 17 tahun 10 bulan (belum mencapai usia perkawinan 19 tahun);

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.7 berupa fotokopi hasil USG anak Para Pemohon, alat bukti tersebut meskipun bukan merupakan akta akan tetapi isinya merupakan peristiwa hukum yang sengaja dibuat untuk mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon, oleh karenanya terbukti kondisi rahim anak Para Pemohon yang siap untuk menikah dan melahirkan dikemudian hari;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.8 berupa fotokopi perihal Surat Pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan Perkawinan atau rujuk yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Cigudeg, alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari surat yang bukan akta namun berisi fakta dan peristiwa hukum, yang sengaja dibuat sebagai alat bukti, dan isinya relevan dengan pokok perkara yang menerangkan bahwa penolakan oleh pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, karena anak Para Pemohon bernama Medatul Khoeriah binti Jamian belum cukup umur untuk melakukan pernikahan, sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) yang telah diubah dengan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut: "perkawinan hanya diizinkan jika pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun, oleh sebab itu alat bukti P.8 dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai bukti dan karenanya dapat diterima dan mendukung dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 berupa komitmen para Pemohon untuk tetap bertanggungjawab terhadap anaknya yang akan menikah dalam usia dibawah 19 tahun, maka terbukti Para Pemohon sebagai orangtua akan tetap membimbing anaknya dalam kehidupan sosial dan pendidikan anak

Hal. 13 dari 19 Hal. Penetapan No.416/Pdt.P/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sehingga anak dapat menyesuaikan dirinya dalam lingkungannya dan dapat berinteraksi dengan masyarakat sekitar dengan baik meskipun usianya masih termasuk dalam usia anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap keseluruhan alat-alat bukti tersebut, Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Medatul Khoeriah binti Jamian belum mencapai usia 19 tahun;
2. Bahwa anak Para Pemohon sudah aqil balig dan sudah siap menjadi seorang ibu jika keduanya menikah dan mempunyai anak;
3. Bahwa hubungan Medatul Khoeriah binti Jamian dengan Ahmad Nahrowi bin Kosasih sudah sangat dekat dan saling mencintai;
4. Bahwa Para Pemohon dan orang tua Ahmad Nahrowi bin Kosasih bin Talim telah menyetujui Medatul Khoeriah binti Jamian dengan Ahmad Nahrowi bin Kosasih bin Talim untuk menikah;
5. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan Ahmad Nahrowi bin Kosasih bin Talim, tidak ada hubungan mahram baik hubungan nasab atau sesusuan yang menghalangi pernikahan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas terbukti bahwa anak Para Pemohon yang bernama Medatul Khoeriah binti Jamian hendak menikah dengan calon suaminya yang bernama Ahmad Nahrowi bin Kosasih bin Talim, dikarenakan hubungan keduanya sudah erat, sehingga jika tidak segera dinikahkan akan menambah besar mudharatnya, hal ini-lah yang menjadi pertimbangan Hakim dalam upaya melindungi anak Para Pemohon agar tidak terjerumus dalam perbuatan maksiat;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Para Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Ahmad Nahrowi bin Kosasih sudah saling mencintai bahkan antara anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon telah berpacaran serta keduanya telah sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), keduanya tidak bisa dipisahkan, maka untuk menjaga anak Para Pemohon tersebut dan kemungkinan terjadinya pelanggaran hukum syar'i yang lebih jauh serta *madllarat* yang lebih besar daripada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Penolakan Kehendak nikah dari KUA Kecamatan Cibinong terhadap anak Para Pemohon, di mana dinyatakan

Hal. 14 dari 19 Hal. Penetapan No.416/Pdt.P/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Para Pemohon dalam usia yang belum cukup untuk dinikahkan, akan tetapi secara fisik anak Para Pemohon sudah memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan, bahkan dikategorikan siap untuk berumah tangga, selain itu berdasarkan keterangan saksi-saksi yang menyatakan anak tersebut dirasa siap untuk berumah tangga, karena bukan hanya kesiapan fisik, sejatinya persiapan mental ketika akan melangsungkan pernikahan tidak kalah pentingnya dengan persiapan materi, persiapan mental dalam artian kondisi psikologi yang telah matang dapat lebih memungkinkan untuk menghadapi segala persoalan yang kemungkinan terjadi di masa yang akan datang dalam kehidupan rumah tangganya dan kondisi kematangan psikologi tersebut hanya dimiliki oleh orang yang telah dewasa. Kedewasaan itu dalam Undang-Undang Perkawinan dikonkritkan dalam usia 19 tahun bagi wanita dan laki-laki;

Menimbang, bahwa jika merujuk pada Surat Penolakan Kehendak Nikah dari KUA Kecamatan Sukaraja tersebut di atas, pada dasarnya anak Para Pemohon belum dapat diizinkan untuk menikah, namun Hakim juga mempertimbangkan hal sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hak-hak anak (*UN Convention on the Right of the Child/UNCROC 1989*) sejak tahun 1990, secara umum, terdapat empat prinsip utama yang dapat diambil dari konvensi tersebut, salah satunya adanya prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), prinsip hak hidup, kelangsungan hidup dan hak untuk berkembang. Untuk itu, Hakim juga memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, tidak hanya karena faktor-faktor mendesak yang dikemukakan dalam permohonan dispensasi kawin, namun Hakim juga telah meneliti secara teliti apakah anak telah benar-benar siap untuk membina rumah tangga baik dari segi fisik, psikis dan ekonomi, selain itu Hakim juga mempertimbangkan kondisi-kondisi yang mungkin terjadi pasca perkawinan, meski secara fisik telah siap, namun secara psikologis anak Para Pemohon belum memiliki stabilitas emosi yang artinya anak tersebut belum mampu mengendalikan nafsu serta egonya dan belum dapat memfilter diri sendiri mana yang baik dan mana yang tidak baik, namun senyatanya anak Para Pemohon telah menyadari, mengetahui dan siap untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai calon istri dan dalam segi kesehatan telah memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan, kedua calon suami istri tersebut telah mampu hidup dalam lingkungan sosial

Hal. 15 dari 19 Hal. Penetapan No.416/Pdt.P/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermasyarakat yang juga dapat memberikan pembelajaran kepada keduanya tentang tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga, isteri dan sebagai ayah maupun ibu nantinya, sehingga untuk meminimalisir terjadinya permasalahan sosial yang kompleks, dan yang lebih menyakinkan Hakim adalah anak Para Pemohon di dalam persidangan telah menyatakan benar-benar siap untuk menikah dan pernikahan ini atas kehendaknya sendiri bukan atas paksaan, dan secara fisik anak Para Pemohon telah terkategori matang secara fisik;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan mengenai *the best interest of child* (kepentingan terbaik untuk anak), dalam segi hukum Islam Hakim juga mempertimbangkan pokok perkara Para Pemohon dengan unsur *maqashidu al Syariah*, di mana adanya beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam menjatuhkan penetapan dispensasi nikah ini di antaranya adalah: Pertama, legitimasi dari sisi hukum Islam dengan mempertimbangkan kemaslahatan dan kemudahan bagi anak yang berkaitan dengan perlindungan terhadap agama (*hifdzu al din*). Kedua, keselamatan jiwa dan tumbuh kembang anak yang berkaitan dengan tujuan perlindungan terhadap jiwa (*hifdzu al nafs*). Ketiga, keamanan dari kondisi psikis dan kesiapan mental dari anak yang berkaitan dengan tujuan perlindungan terhadap akal (*hifdzu al aql*). Keempat, keselamatan keturunan dari kedua calon pasangan yang berkaitan dengan tujuan perlindungan terhadap keturunan (*hifdzu al nasl*). Kelima, kesiapan dari segi ekonomi yang berkaitan dengan tujuan perlindungan terhadap harta benda (*hifdzu al mal*). Kedua hal tersebut, baik dari segi pertimbangan kepentingan terbaik bagi anak maupun dalam segi tujuan hukum Islam, keduanya adalah untuk menghindari adanya madharat yang lebih besar;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, maka Hakim perlu mengetengahkan Qo'idah Fiqhiyah yang diambil alih menjadi pendapat Hakim, yaitu;

إذا تعارض ضرر أن فضل أخفها

"Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlarat, maka harus dipilih satu di antaranya yang lebih kecil madlaratnya";

دفع المضار مقدم على جلب المنافع

Artinya: Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan. ('Abdul Wahhab Khallaf, 'Ilmu Ushul al-Fiqh, 1977, halaman 208).

Hal. 16 dari 19 Hal. Penetapan No.416/Pdt.P/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan perkawinan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya di KUA Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, akan tetapi KUA bersangkutan menolak permohonan tersebut dan belum bisa melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan umur calon mempelai perempuan kurang dari 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti rencana pernikahan Medatul Khoeriah binti Jamian dengan Ahmad Nahrowi bin Kosasih hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, di samping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi sudah dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai, bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17

Hal. 17 dari 19 Hal. Penetapan No.416/Pdt.P/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Para Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama Medatul Khoeriah binti Jamian untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Ahmad Nahrowi bin Kosasih;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama Medatul Khoeriah binti Jamian, untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Ahmad Nahrowi bin Kosasih;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Cibinong pada hari Selasa, tanggal 4 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Zulqaidah 1445 Hijriah oleh Dra. Hj. Ratna Jumila, M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh Ana Muthma'innah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim

Hal. 18 dari 19 Hal. Penetapan No.416/Pdt.P/2024/PA.Cbn



Ana Muthma'innah, S.H.

Dra. Hj. Ratna Jumila, M.H.

Perincian biaya:

- PNBP	: Rp	50.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).